



PUTUSAN

Nomor 817Pid.B/2018/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YANDRA DESMART BIN SAFRIL DESMART;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun /23 Januari 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sindang Leko RT. 001/RW.001 Desa Baros
Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak atau
Kp.Jombang Wetan Kelurahan Jombang Wetan
Kelurahan Jombang Kecamatan Cilegon Kota
Cilegon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Oktober 2018 sampai dengan 15 Nopember 2018;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan 01 Desember 2018;
 4. Hakim, sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan 16 Februari 2018;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang
1. Nomor 817/Pid.B/2017/PN.Srg tanggal 19 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 2. Nomor 817/Pid.B/2017/PN.Srg tanggal 19 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 817/Pid.B/2018/PN Srg



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANDRA DESMART BIN SAFRIL DESMART terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Pemberatan." sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANDRA DESMART BIN SAFRIL DESMART dengan pidana penjara selama 2 (dua), dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Merek LENOVO A6000 warna hitam dengan nomor IMEI1:867804028497078, IMEI2 :867804028497078;
 - 1 (satu) unit HP Merek HAMMER warna hitam IMEI1 : 35395209554403, IMEI2 : 353952095954405;
 - 1 (satu) buah tas slempang Merek Paviotti warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet merek Lee warna biru;
 - Uang tunai sebesar Rp.104.000 (seratus empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW Nomor Polisi : A-6925-VR atas nama Ferdi Firmansyah;
 - 1 (satu) buah surat ijin mengemudi/SIM C atas nama Ferdi Firmansyah;
 - 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk Elektrik atas nama Ferdi Firmansyah;
 - 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama Ferdi Firmansyah;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI atas nama Ferdi Firmansyah;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI Syariah atas nama Ferdi Firmansyah;
 - 1 (satu) buah kartu E-Money Brizzi atas nama Rosi sarawati, AM.Keb ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI Syariah atas nama Ferdi Firmansyah;
 - 1 (satu) buah kartu E-Money Brizzi atas nama Rosi sarawati, AM.Keb
 - 1 (satu) buah kartu ID CARD atas nama Ferdi Firmansyah yang dikeluarkan oleh PT Kosema Banten;
 - 1 (satu) buah Flesdisk 2 G Merek Kingston warna putih;
 - 1 (satu) buah Flash disk 64 GB Merek TOSHIBA warna hitam;Dikembalikan kepada Ferdi Firmansyah Bin (Alm) Amak Safei;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor suzuki satri F tanpa Plat TNKB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Yandra Desmart Bin Safril Desmart;

4. Membebaskan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Bahwa terdakwa **YANDRA DESMART BIN SAFRIL DESMART** pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira jam 03.30 Wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan September tahun 2018, bertempat di dalam ruangan KIA dan KB Puskesmas Kec.Waringinkurung tepatnya di Kp. Cibeka Desa/Kec.Waringinkurung Kab.Serang, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili; **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa YANDRA DESMART pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira jam 03.30 Wib telah mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merek LENOVO A 6000 warna Hitam dengan nomor IMEI1 : 867804028497078, IMEI2 : 867804028497078, 1 (satu) unit Hand Phone merk HAMMER Warna Hitam IMEI1 : 353952095554403, IMEI2 : 353952095954405 dan 1 (satu) buah TAS slempang Merk Paviotti Warna Coklat yang berisi 1 (satu) buah dompet merk Lee warna Biru, Uang tunai sebesar Rp 104.000,- (seratus empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW No. Pol : A-6925-VR an. FERDI FIRMANSYAH, 1 (satu) buah surat Ijin Mengemudi/SIM C an. FERDI FIRMANSYAH, 1 (satu) buah surat Tanda Penduduk Elektrik an. FERDI FIRMANSYAH, 1 (satu) buah Kartu NPWP an. FERDI FIRMANSYAH, 1 (satu) buah Kartu ATM

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 817/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank BNI an. FERDI FIRMANSYAH, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Syari'ah an. FERDI FIRMANSYAH, 1 (satu) buah Kartu E-Money Brizzi an. ROSI SARASWATI, AM.Keb, 1 (satu) buah Kartu ID CARD an. FERDI FIRMANSYAH yang dikeluarkan oleh PT KOSEMA BANTEN, 1 (satu) buah FLASH DISK 2 G Merk KINGSTON warna Putih, 1 (satu) buah FLASH DISK 64 GB Merk TOSHIBA warna Hitam yang seluruhnya milik FERDI FIRMANSYAH Bin AMAK (alm) SAFEI dengan cara berawal terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F warna Hitam dari Serdang menuju Waringinkurung; dan setelah melewati Puskesmas Waringinkurung terdakwa melihat di Puskesmas dalam keadaan sepi timbul niat untuk melakukan kejahatan; kemudian terdakwa berbalik arah berhenti Puskesmas Waringinkurung; lalu Puskesmas Waringinkurung turun dari sepeda motor dan berjalan kaki masuk ke Puskesmas dengan membuka pintu bagian UGD dan masuk ke dalam ruangan UGD; setelah itu terdakwa masuk lagi ke ruangan KIA dan KB yang pintunya tidak terkunci; dan terdakwa langsung mengambil HP Lenovo yang sedang dicharger yang diletakkan diatas wastafel, tas dan HP Hammer diletakkan diatas tempat tidur; dan selanjutnya setelah mengambil barang-barang milik FERDI FIRMANSYAH tersebut; kemudian terdakwa keluar dan langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor, dan setelah sampai di Jalan Desa Margatani terdakwa tidak mengetahui jika jalan rusak; dan terdakwa terjatuh setelah sepd motornya menabrak tumpukan batu bata dipinggir jalan; lalu terdakwa istirahat sambil membuang kartu HP dan menyimpan tas milik FERDI FIRMANSYAH dibalik tumpukan batu bata tersebut; dan setelah sekitar 10 menit terdakwa YANDRA DESMART istirahat datang **AHMAD RIZKI Bin (alm) SULAEMAN** pengendara sepeda motor yang lewat berhenti membantu terdakwa, kemudian membawa terdakwa ke Puskesmas untuk berobat; dan setelah terdakwa YANDRA DESMART sudah diobati oleh Ibu Bidan Puskesmas Waringinkurung yaitu **ROSI SARASWATI, AM.Keb Binti OMA ROMANSYAH** langsung keluar; namun Ibu Bidan yang habis mengobati curiga kepada terdakwa karena orang yang masuk ke ruangan KIA dan KB pada jam 03.30 wib, warna bajunya sama dengan warna baju terdakwa pakai; dan akhirnya terdakwa diinterogasi dan dicek dan ditemukan dua unit HP milik FERDI FIRMANSYAH yang disimpan dalam celana dalam terdakwa; sedangkan tasnya oleh terdakwa masih disimpan dibalik tumpukan batu bata tempat terdakwa terjatuh; sampai akhirnya terdakwa diamankan pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka FERDI FIRMANSYAH Bin AMAK (alm) SAFEI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FERDI FIRMANSYAH BIN AMAK SAFEI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke Persidangan ini sebagai saksi korban karena telah kehilangan barang, yang terjadi pada Hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 03.30 WIB di dalam ruangan KIA dan KB Puskesmas Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Hand Phone merek LENOVO A 6000 warna Hitam dengan nomor IMEI1 : 867804028497078, IMEI2 : 867804028497078, 1 (satu) unit Hand Phone merk HAMMER Warna Hitam IMEI1 : 35395209554403, IMEI2 : 353952095954405 dan 1 (satu) buah TAS slempang Merk Paviotti Warna Coklat yang berisi 1 (satu) buah dompet merk Lee warna Biru, Uang tunai sebesar Rp 104.000,- (seratus empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW No. Pol : A-6925-VR an. FERDI FIRMANSYAH, 1 (satu) buah surat Ijin Mengemudi/SIM C an. FERDI FIRMANSYAH, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk Elektrik an. FERDI FIRMANSYAH, 1 (satu) buah Kartu NPWP an. FERDI FIRMANSYAH, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI an. FERDI FIRMANSYAH, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Syari'ah an. FERDI FIRMANSYAH, 1 (satu) buah Kartu E-Money Brizzi an. ROSI SARASWATI, AM.Keb, 1 (satu) buah Kartu ID CARD an. FERDI FIRMANSYAH yang dikeluarkan oleh PT KOSEMA BANTEN, 1 (satu) buah FLASH DISK 2 G Merk KINGSTON warna Putih, 1 (satu) buah FLASH DISK 64 GB Merk TOSHIBA;
- Bahwa pada saat kejadian, Isteri saksi sedang bertugas jaga di Puskesmas dan saksi menemani dan tertidur di ruangan KIA dan KB sedangkn isteri saksi tertidur di runagn UGD bersama bidan yang lain;
- Bahwa isteri saksi sebenarnya sempat melihat ada orang keluar dari pintu ruangan KIA dan KB, tetapi isteri saksi hiraukan karena isteri saksi berpikir orang puskesmas;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 817/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui barang-barangnya hilang setelah saksi bangun dari tidur karena mendengar ada orang yang datang berobat;
- Bahwa ada orang datang mengantar pria berobat dan ternyata pria tersebut terjatuh dari sepeda motornya lalu diobati oleh isteri saksi;
- Bahwa orang tersebut terlihat mencurigakan gerakan seolah ada yang disembunyikan di celananya, lalu saksi menginterogasi orang tersebut dan ternyata orang tersebut adalah terdakwa yang mengaku telah mengambil barang-barang di ruang KIA dan KB;
- Bahwa saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan di kantor Polisi terdakwa mengakui mengambil barang-barang milik saksi korban dan ada 2 barang yang disembunyikan di celana dalam terdakwa yaitu 2 (dua) buah HP;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. Saksi ROSI SARASWATI, AM.Keb Binti OMA ROMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke Persidangan ini sebagai saksi korban karena telah kehilangan barang, yang terjadi pada Hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 03.30 WIB di dalam ruangan KIA dan KB Puskesmas Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Hand Phone merek LENOVO A 6000 warna Hitam dengan nomor IMEI1 : 867804028497078, IMEI2 : 867804028497078, 1 (satu) unit Hand Phone merk HAMMER Warna Hitam IMEI1 : 353952095554403, IMEI2 : 353952095954405 dan 1 (satu) buah TAS slempang Merk Paviotti Warna Coklat yang berisi 1 (satu) buah dompet merk Lee warna Biru, Uang tunai sebesar Rp 104.000,- (seratus empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW No. Pol : A-6925-VR an. FERDI FIRMANSYAH, 1 (satu) buah surat Ijin Mengemudi/SIM C an. FERDI FIRMANSYAH, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk Elektrik an. FERDI FIRMANSYAH, 1 (satu) buah Kartu NPWP an. FERDI FIRMANSYAH, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI an. FERDI FIRMANSYAH, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Syari'ah an. FERDI FIRMANSYAH, 1 (satu) buah Kartu E-Money Brizzi an. ROSI SARASWATI, AM.Keb, 1 (satu) buah Kartu ID CARD an. FERDI FIRMANSYAH yang dikeluarkan oleh PT KOSEMA BANTEN, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 817/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FLASH DISK 2 G Merk KINGSTON warna Putih, 1 (satu) buah FLASH DISK 64 GB Merk TOSHIBA;

- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang bertugas jaga di Puskesmas sebagai bidan, dan pada saat jaga itu selain ada bidan-bidan yang lain, saksi juga di temani oleh suami saksi;
- Bahwa saksi dan bidan lain tidur di ruang UGD, sedangkan suami saksi yaitu saksi Ferdi tertidur di ruangan KIA dan KB ;
- Bahwa pada saat itu pintu ruangan UGD terkunci, dan pada saat saksi tertidur di ruangan UGD sebenarnya saksi terbangun mendengar seperti pintu di buka dan saksi sempat melihat ada orang masuk ke ruangan UGD lalu masuk ke ruangan KIA dan KB lalu keluar lagi melalui ruangan UGD tetapi tidak saksi hiraukan karena saksi berpikir orang puskesmas;
- Bahwa saksi baru mengetahui barang-barangnya hilang setelah saksi bangun dari tidur karena mendengar ada orang yang datang berobat;
- Bahwa ada orang datang mengantar pria berobat dan ternyata pria tersebut terjatuh dari sepeda motornya lalu diobati oleh isteri saksi;
- Bahwa saksi curiga dengan Pria yang luka tersebut karena bajunya sama seperti Pria yang masuk dan keluar dari ruang KIA dan KB, lalu setelah Pria tersebut diobati, pria tersebut keluar dan ke teras, saksi lalu bertanya "apa benar kamu yang mengambil HP? Lalu Peia tersebut memegang kemaluannya, setelah di geledah ternyata 2 (dua) buah HP milik saksi dan suami saksi yaitu saksi Ferdi;
- Bahwa akhirnya Pria tersebut yang adalah terdakwa mengaku bahwa terdakwa yang mengambil HP;
- Bahwa saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan di kantor Polisi terdakwa mengakui mengambil barang- barang milik saksi korban dan ada 2 barang yang di sembunyikan di celana dalam terdakwa yaitu 2 (dua) buah HP;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

3. Saksi AHMAD RIZKY Bin SULAEMAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan kesaksian di persidangan ini karena saksi mengetahui bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Ferdi dan Rosi;



- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, mulanya saksi melihat ada seorang pria duduk di pinggir jalan pada Hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 03.30 Wlb di Pinggir jalan Desa Margatani dengan luka pada kepala dan kaki;
- Bahwa pada saat itu saksi bertanya kenapa sampai luka dan di jawab oleh terdakwa karena jatuh dan terdakwa minta di antar saksi untuk mengantar sepeda motornya ke temannya;
- Bahwa saksi bertanya KTP dan identitas lainnya tetapi terdakwa tidak punya, lalu saksi mengantar ke Polsek Waringinkurung dan pada saat yang bersamaan datang juga suami isteri yang melaporkan HPnya hilang;
- Bahwa suami isteri tersebut adalah saksi korban Ferdi dan Rosi;
- Bahwa karena ada luka-luka akhirnya terdakwa di bawa ke Puskesmas tempat saksi Rosi bekerja;
- Bahwa pada saat saksi Rosi mengobati lukanya terdakwa, saksi Rosi ingat baju yang di pakai oleh orang yang masuk tanpa izin ke puskesma pada saat saksi Rosi tertidur sama dengan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa setelah selesai diobati, saksi Rosi dan suaminya yaitu saksi ferdi curiga lalu bertanya kepada terdakwa dan pada saat diinterogasi, terdakwa memegang alat kemaluannya dan saksi makin curiga akhirnya terdakwa di geledah dan ditemukan 2 (dua) hp milik saksi korban Ferdi dan saksi korban Rosi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban Ferdi dan Rosi, Pada Hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 03.30 WIB di Puskesmas Kecamatan Waringinkurung Di Kp.Cibeka Desa/Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki satria tetapi saya lupa nomor Polisinya karena itu sepeda motor pinjaman, dari Serdang ke Waringinkurung, pada saat melewati Puskesmas, terdakwa melihat Puskesmas dalam keadaan sepi lalu terdakwa berhenti dan berputar kembali ke Puskesmas;



- Bahwa terdakwa lalu masuk melalui Pintu UGD yang tidak dalam keadaan terkunci lalu terdakwa masuk ke bagian UGD dan masuk lagi ke bagian KIA dan KB;
- Bahwa terdakwa melihat semuanya dalam keadaan tertidur, lalu terdakwa mengambil HP Lenovo yang sedang di charger dan tas serta HP merek Hamer yang ada di atas tempat tidur, setelah itu terdakwa pergi dengan mengendari sepeda motor lagi dan terdakwa tidak tahu kalau jalanan rusak dan terdakwa terjatuh dan kepala mengenai tumpukan batu bata;
- Bahwa tidak lama kemudian ada seorang laki-laki lewat dan memabantu saya dan di bawa ke Polisi dan kembali ke Puskesmas tempat terdakwa mengambil barang;
- Bahwa pada saat saksi korban Rosi mengobati, curiga sama terdakwa karena bajunya sama dengan baju yang dipakai orang yang masuk ke Puskesmas ke bagian KIA dan KB ;
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah 2 (dua) buah HP merek Lenovo dan Hamer, 1 (satu) unit Laptop dan 1 (satu) buah tas yang isinya pada saat itu terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Merek LENOVO A6000 warna hitam dengan nomor IMEI1:867804028497078, IMEI2 :867804028497078;
- 1 (satu) unit HP Merek HAMMER warna hitam IMEI1 : 353952095554403, IMEI2 : 353952095954405;
- 1 (satu) buah tas slempang Merek Paviotti warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet merek Lee warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp.104.000 (seratus empat ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW Nomor Polisi : A-6925-VR atas nama Ferdi Firmansyah;
- 1 (satu) buah surat ijin mengemudi/SIM C atas nama Ferdi Firmansyah;
- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk Elektrik atas nama Ferdi Firmansyah;
- 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama Ferdi Firmansyah;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI atas nama Ferdi Firmansyah;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI Syariah atas nama Ferdi Firmansyah;
- 1 (satu) buah kartu E-Money Brizzi atas nama Rosi sarawati, AM.Keb ;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI Syariah atas nama Ferdi Firmansyah;
- 1 (satu) buah kartu E-Money Brizzi atas nama Rosi sarawati, AM.Keb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ID CARD atas nama Ferdi Firmansyah yang dikeluarkan oleh PT Kosema Banten;
- 1 (satu) buah Flesdisk 2 G Merek Kingston warna putih;
- 1 (satu) buah Flash disk 64 GB Merek TOSHIBA warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda Motor suzuki satri F tanpa Plat TNKB;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban Ferdi dan Rosi Hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 03.30 WIB di Puskesmas Kecamatan Waringinkurung Di Kp.Cibeka Desa/Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki satria tetapi saya lupa nomor Polisinya karena itu sepeda motor pinjaman, dari Serdang ke Waringinkurung, pada saat melewati Puskesmas, terdakwa melihat Puskesmas dalam keadaan sepi lalu terdakwa berhenti dan berputar kembali ke Puskesmas;
 - Bahwa terdakwa lalu masuk melalui Pintu UGD yang tidak dalam keadaan terkunci lalu terdakwa masuk ke bagian UGD dan masuk lagi ke bagian KIA dan KB;
 - Bahwa terdakwa melihat semuanya dalam keadaan tertidur, lalu terdakwa mengambil HP Lenovo yang sedang di charger dan tas serta HP merek Harmer yang ada di atas tempat tidur, setelah itu terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor lagi dan terdakwa tidak tahu kalau jalanan rusak dan terdakwa terjatuh dan kepala mengenai tumpukan batu bata;
 - Bahwa tidak lama kemudian ada seorang laki-laki lewat dan memabantu saya dan di bawa ke Polisi dan kembali ke Puskesmas tempat terdakwa mengambil barang;
 - Bahwa pada saat saksi korban Rosi mengobati, curiga sama terdakwa karena bajunya sama dengan baju yang dipakai orang yang masuk ke Puskesmas ke bagian KIA dan KB ;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 817/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang-barang yang diambil adalah: 1 (satu) unit HP Merek LENOVO A6000 warna hitam dengan nomor IMEI1:867804028497078, IMEI2 :867804028497078, 1 (satu) unit HP Merek HAMMER warna hitam IMEI1 : 353952095554403, IMEI2 : 353952095954405, 1 (satu) buah tas slempang Merek Paviotti warna coklat, yang isinya adalah sebagai berikut : 1 (satu) buah dompet merek Lee warna biru, Uang tunai sebesar Rp.104.000 (seratus empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW Nomor Polisi : A-6925-VR atas nama Ferdi Firmansyah, 1 (satu) buah surat ijin mengemudi/SIM C atas nama Ferdi Firmansyah, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk Elektrik atas nama Ferdi Firmansyah, 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama Ferdi Firmansyah, 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI atas nama Ferdi Firmansyah, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI Syariah atas nama Ferdi Firmansyah, 1 (satu) buah kartu E-Money Brizzi atas nama Rosi sarawati, AM.Keb, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI Syariah atas nama Ferdi Firmansyah, 1 (satu) buah kartu E-Money Brizzi atas nama Rosi sarawati, AM.Keb, 1 (satu) buah kartu ID CARD atas nama Ferdi Firmansyah yang dikeluarkan oleh PT Kosema Banten, 1 (satu) buah Flesdisk 2 G Merek Kingston warna putih, 1 (satu) buah Flash disk 64 GB Merek TOSHIBA warna hitam, 1 (satu) unit sepeda Motor suzuki satri F tanpa Plat TNKB;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban Ferdi dan Rosi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: ;

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja Mengambil barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur untuk dimiliki secara melawan hukum;



5. Unsur Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan keamanannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama Terdakwa YANDRA DESMART NIN SAFRIL DESMART dimana identitas dari Terdakwa sama benar dengan Identitas Terdakwa yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksinya dan Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwa YANDRA DESMART NIN SAFRIL DESMART adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, Terdakwa YANDRA DESMART NIN SAFRIL DESMART sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja Mengambil barang:

Menimbang, bahwa yang di maksud mengambil adalah berpindahnya barang dari tempatnya semula ke dalam Penguasaannya sedangkan yang dimaksud barang adalah yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa Pada Hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 03.30 WIB terdakwa telah mengambil barang-barang di Puskesmas Kecamatan Waringinkurung di Kp.Cibeka Desa/Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku mengambil barang-barang tersebut dengan cara sebagai berikut;

- Awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor S Suzuki satria tetapi saya lupa nomor Polisinya karena itu sepeda motor pinjaman, dari Serdang ke Waringinkurung, pada saat melewati Puskesmas,



terdakwa melihat Puskesmas dalam keadaan sepi lalu terdakwa berhenti dan berputar kembali ke Puskesmas;

- Bahwa terdakwa lalau masuk melalui Pintu UGD yang tidak dalam keadaan terkunci lalu terdakwa masuk ke bagian UGD dan masuk lagi ke bagian KIA dan KB;
- Bahwa terdakwa melihat semuanya dalam keadaan tertidur, lalu terdakwa mengambil HP Lenovo yang sedang di charger dan tas serta HP merek Harmer yang ada di atas tempat tidur, setelah itu terdakwa pergi dengan mengendari sepeda motor lagi dan terdakwa tidak tahu kalau jalanan rusak dan terdakwa terjatuh dan kepala mengenai tumpukan batu bata;
- Bahwa tidak lama kemudian ada seorang laki-laki lewat dan memabantu saya dan di bawa ke Polisi dan kembali ke Puskesmas tempat terdakwa mengambil barang;
- Bahwa pada saat saksi korban Rosi mengobati, curiga sama terdakwa karena bajunya sama dengan baju yang dipakai orang yang masuk ke Puskesmas ke bagian KIA dan KB ;
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah: 1 (satu) unit HP Merek LENOVO A6000 warna hitam dengan nomor IMEI1:867804028497078, IMEI2 :867804028497078, 1 (satu) unit HP Merek HAMMER warna hitam IMEI1 : 353952095554403, IMEI2 : 353952095954405, 1 (satu) buah tas slempang Merek Paviotti warna coklat, yang isinya adalah sebagai berikut : 1 (satu) buah dompet merek Lee warna biru, Uang tunai sebesar Rp.104.000 (seratus empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW Nomor Polisi : A-6925-VR atas nama Ferdi Firmansyah, 1 (satu) buah surat ijin mengemudi/SIM C atas nama Ferdi Firmansyah, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk Elektrik atas nama Ferdi Firmansyah, 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama Ferdi Firmansyah, 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI atas nama Ferdi Firmansyah, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI Syariahatas nama Ferdi Firmansyah, 1 (satu) buah kartu E-Money Brizzi atas nama Rosi sarawati, AM.Keb, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI Syariah atas nama Ferdi Firmansyah, 1 (satu) buah kartu E-Money Brizzi atas nama Rosi sarawati, AM.Keb, 1 (satu) buah kartu ID CARD atas nama Ferdi Firmansyah yang dikeluarkan oleh PT Kosema Banten, 1 (satu) buah Flesdisk 2 G Merek Kingston warna putih, 1 (satu) buah Flash disk 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GB Merek TOSHIBA warna hitam, 1 (satu) unit sepeda Motor suzuki satri F tanpa Plat TNKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang dari tempatnya semula yaitu 1 (satu) buah HP merk Lenovo ada di atas wastafel sedang di charge, 1 (satu) buah Laptop dan tas serta 1 (satu) buah HP merk Harmer ada di atas tempat tidur, lalu di bawa terdakwa pergi dari tempat tersebut dan diketahui barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomis sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan **dengan sengaja Mengambil barang;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa barang – barang yang diambil terdakwa di ruang KID dan KB di Puskesmas Waringinkurung tersebut adalah milik suami isteri yaitu saksi korban Ferdi dan Rosi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah HP, 1 (satu) buah Laptop dan tas merk slempang Merek Paviotti warna cokelat berikut isinya, 1 (satu) unit HP Merek LENOVO A6000 warna hitam dengan nomor IMEI1:867804028497078, IMEI2 :867804028497078, 1 (satu) unit HP Merek HAMMER warna hitam IMEI1 : 35395209554403, IMEI2 : 353952095954405, 1 (satu) buah tas slempang Merek Paviotti warna cokelat, yang isinya adalah sebagai berikut : 1 (satu) buah dompet merek Lee warna biru, Uang tunai sebesar Rp.104.000 (seratus empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW Nomor Polisi : A-6925-VR atas nama Ferdi Firmansyah, 1 (satu) buah surat ijin mengemudi/SIM C atas nama Ferdi Firmansyah, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk Elektrik atas nama Ferdi Firmansyah, 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama Ferdi Firmansyah, 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI atas nama Ferdi Firmansyah, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI Syariah atas nama Ferdi Firmansyah, 1 (satu) buah kartu E-Money Brizzi atas nama Rosi sarawati, AM.Keb, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI Syariah atas nama Ferdi Firmansyah, 1 (satu) buah kartu E-Money Brizzi atas nama Rosi sarawati, AM.Keb, 1 (satu) buah kartu ID CARD atas nama Ferdi Firmansyah yang dikeluarkan oleh PT Kosema Banten, 1 (satu) buah Flesdisk 2 G Merek Kingston warna putih, 1 (satu) buah Flash disk 64



GB Merek TOSHIBA warna hitam, 1 (satu) unit sepeda Motor suzuki satri F tanpa Plat TNKB, dan diketahui di persidangan bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi korban Ferdi dan Rosi, maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan **yang seluruhnya kepunyaan orang lain** :

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa yang telah mengambil barang-barang seperti yang telah disebutkan di atas tersebut Pada Hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 03.30 WIB terdakwa telah mengambil barang-barang di Puskesmas Kecamatan Waringinkurung di Kp.Cibeka Desa/Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang, dilakukan terdakwa dengan masuk ke dalam Puskesmas dan menuju ke ruangan KIA dan KB lalu mengambil barang-barang milik saksi korban Ferdi dan Rosi tanpa izin dari Pemiliknya yaitu saksi korban Ferdi dan saksi korban Rosi, maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan **untuk dimiliki secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merek LENOVO A6000 warna hitam dengan nomor IMEI1:867804028497078, IMEI2 :867804028497078;
- 1 (satu) unit HP Merek HAMMER warna hitam IMEI1 : 353952095554403, IMEI2 : 353952095954405;
- 1 (satu) buah tas slempang Merek Paviotti warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet merek Lee warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp.104.000 (seratus empat ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW Nomor Polisi : A-6925-VR atas nama Ferdi Firmansyah;
- 1 (satu) buah surat ijin mengemudi/SIM C atas nama Ferdi Firmansyah;
- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk Elektrik atas nama Ferdi Firmansyah;
- 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama Ferdi Firmansyah;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI atas nama Ferdi Firmansyah;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI Syariah atas nama Ferdi Firmansyah;
- 1 (satu) buah kartu E-Money Brizzi atas nama Rosi sarawati, AM.Keb ;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI Syariah atas nama Ferdi Firmansyah;
- 1 (satu) buah kartu E-Money Brizzi atas nama Rosi sarawati, AM.Keb
- 1 (satu) buah kartu ID CARD atas nama Ferdi Firmansyah yang dikeluarkan oleh PT Kosema Banten;
- 1 (satu) buah Flesdisk 2 G Merek Kingston warna putih;
- 1 (satu) buah Flash disk 64 GB Merek TOSHIBA warna hitam;

Oleh karena telah diketahui pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut diikembalikan kepada Ferdi Firmansyah Bin (Alm) Amak Safei;

- 1 (satu) unit sepeda Motor suzuki satri F tanpa Plat TNKB;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Yandra Desmart Bin Safril Desmart;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

Menyatakan Terdakwa Yandra Desmart Bin Safril Desmart tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN**;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merek LENOVO A6000 warna hitam dengan nomor IMEI1:867804028497078, IMEI2 :867804028497078;
 - 1 (satu) unit HP Merek HAMMER warna hitam IMEI1 : 353952095554403, IMEI2 : 353952095954405;
 - 1 (satu) buah tas slempang Merek Paviotti warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet merek Lee warna biru;
 - Uang tunai sebesar Rp.104.000 (seratus empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW Nomor Polisi : A-6925-VR atas nama Ferdi Firmansyah;
 - 1 (satu) buah surat ijin mengemudi/SIM C atas nama Ferdi Firmansyah;
 - 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk Elektrik atas nama Ferdi Firmansyah;
 - 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama Ferdi Firmansyah;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI atas nama Ferdi Firmansyah;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI Syariah atas nama Ferdi Firmansyah;
 - 1 (satu) buah kartu E-Money Brizzi atas nama Rosi sarawati, AM.Keb ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI Syariah atas nama Ferdi Firmansyah;
 - 1 (satu) buah kartu E-Money Brizzi atas nama Rosi sarawati, AM.Keb
 - 1 (satu) buah kartu ID CARD atas nama Ferdi Firmansyah yang dikeluarkan oleh PT Kosema Banten;
 - 1 (satu) buah Flesdisk 2 G Merek Kingston warna putih;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 817/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flash disk 64 GB Merek TOSHIBA warna hitam;
Dikembalikan kepada Ferdi Firmansyah Bin (Alm) Amak Safei;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor suzuki satri F tanpa Plat TNKB;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Yandra Desmart Bin Safril Desmart;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada Hari SELASA, tanggal 15 Januari 2019, oleh SYAKILLAH, SH.MH sebagai Hakim Ketua, DIAH TRI LESTARI, SH dan ASWIR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RADITA PHITALOKA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh AHMAD DICE NOVENDRA, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAH TRI LESTARI, SH

SYAKILLAH, SH

ASWIR, SH

Panitera Pengganti,

RADITA PHITALOKA, SH